

Sampah Perkotaan - Pengolahan Sampah - Energi Terbarukan - Teknologi Ramah Lingkungan

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 109, LN 2025 (171) : 22 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

- ABSTRAK:
- Kedaruratan sampah perlu ditangani secara cepat khususnya pengolahan sampah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan.
 - Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 81 Tahun 2012; dan PP No. 28 Tahun 2025.
 - Perpres ini mengatur mengenai Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSE) adalah pengolahan Sampah dengan mesin dan/atau peralatan yang mampu mengolah Sampah menjadi listrik, bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, produk ikutan lainnya, serta mengurangi volume Sampah.
- CATATAN:
- Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2025.
 - Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran file: 22 hlm.